



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zul Khoiri Alias Mayor
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/30 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/102/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/102.a/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., Dkk Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan surat penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Januari 2025 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL KHOIRI Alias MAYOR telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL KHOIRI Alias MAYOR telah terbukti, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1 :0852 7522 2599, Sim Card 2 : 0852 6897 7658, imei 1 :358977094498802, Imei 2 : 358977094498809;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-143/TBALAI/Enz.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ZUL KHOIRI Alias MAYOR** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai



Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON (anggota polri dari polres tanjungbalai yang melakukan Teknik undercover buy) menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa mengatakan “sekarang ini lagi kosong, sebentar aku tanya dulu” lalu komunikasi berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdra. AWAL (dalam penyelidikan) “wal, ada pembeli, lalu Sdr. AWAL menjawab “berapa banyak” dan terdakwa mengatakan “50 (lima puluh) gram, lalu Sdra. AWAL menjawab “ bentarlah ku jemput dulu ke si MAIL (dalam penyelidikan). Selanjutnya sekira pukul 21.20 wib, Sdr. AWAL kembali ke rumah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut di dalam tumpukan beras yang berada di lemari.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON datang menemui terdakwa di rumah Sdr. AWAL yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, dan mengatakan kepada terdakwa “mana bahannya (shabu)”, lalu terdakwa mengatakan “ bentar ku ambil dulu”, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tumpukan beras di lemari, lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON, kemudian saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON, beserta saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdra. AWAL berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram dari tangan terdakwa, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di lantai rumah.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh jika berhasil menjualkan seluruh narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 69/10083.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ECO

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ZUL KHOIRI Alias MAYOR diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jensi sabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4604/NNF/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **ZUL KHOIRI Alias MAYOR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa ZUL KHOIRI Alias MAYOR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ZUL KHOIRI Alias MAYOR** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON mendatangi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



terdakwa di rumah AWAL yang berada di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON bertanya “mana bahannya (shabu)” lalu terdakwa mengatakan “ bentar ku ambil dulu”, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam tumpukan beras dan pada saat terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saksi HAMZAH AL-FANSURI TAMPUBOLON langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. sedangkan AWAL berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram dari tangan terdakwa, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di lantai rumah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 69/10083.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ZUL KHOIRI Alias MAYOR diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jensi sabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4604/NNF/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **ZUL KHOIRI Alias MAYOR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa ZUL KHOIRI Alias MAYOR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janrikar Roger Pasaribu, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Evaristus Sidabutar, S.H., dan Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman lingkungan V, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadian penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Zul Khoiri Alias Mayor, selanjutnya dengan menggunakan teknik UnderCover Buy (pembelian terselubung) Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memberi Narkotika jenis shabu dengan mengatakan, "Ada buahmu (shabu)," kemudian Terdakwa menjawab, "Mau berapa banyak," kemudian Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon mengatakan, "50 (lima puluh) gram," kemudian Terdakwa menjawab, "Sekarang ini lagi kosong," kemudian komunikasi antara Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dan Terdakwa berhenti, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.16 WIB, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "Cemana, uda ada nya bahanya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu)?,” kemudian Terdakwa menjawab, “Tunggu sebentar ku tanyak dulu,” kemudian Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon mengatakan, “Okee,” setelah itu komunikasi antara Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dan Terdakwa berhenti. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah ditentukan dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sedangkan Saksi beserta rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat. Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat dan mendengar suara keributan dari dalam rumah tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk membantu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi dan rekan melihat Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang bernama Awal melarikan diri dari dalam rumah tersebut, melihat demikian Saksi dan rekanpun langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram di tangan kanan Terdakwa, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1:0852 7522 2599, Sim Card 2:0852 68977658, imei 1: 358977094498802, Imei 2: 358977094498809 dari lantai rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal kemudian Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras yang berada di dalam lemari;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual oleh karena Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mengetahui bahwa Awal menjual Narkotika jenis shabu dari cerita orang-orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hamzah Al Fansuri Tampubolon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Evaristus Sidabutar, S.H., dan Saksi Janrikar Roger Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman lingkungan V, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadian penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Zul Khoiri Alias Mayor, selanjutnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan teknik UnderCover Buy (pembelian terselubung) Saksi langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memberi Narkotika jenis shabu dengan mengatakan, “Ada buahmu (shabu),” kemudian Terdakwa menjawab, “Mau berapa banyak,” kemudian Saksi mengatakan, “50 (lima puluh) gram,” kemudian Terdakwa menjawab, “Sekarang ini lagi kosong,” kemudian komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.16 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “Cemana, uda ada nya bahanya (shabu)?,” kemudian Terdakwa menjawab, “Tunggu sebentar kutanyak dulu,” kemudian Saksi mengatakan, “Okee,” setelah itu komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah ditentukan dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sedangkan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi mengatakan, “Mana bahannya (shabu),” kemudian Terdakwa menjawab, “Bentar ku ambil dulu,” kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengatakan, “Ini shabunya,” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak berapa lama kemudian rekan-rekan lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk membantu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat demikian 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang berada dirumah tersebut yang bernama Awal melarikan diri, melihat demikian kamipun langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram di tangan kanan Terdakwa, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1:0852 7522 2599, Sim Card 2:0852 68977658, imei 1: 358977094498802, Imei 2: 358977094498809 dari lantai rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal kemudian Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras yang berada di dalam lemari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual oleh karena Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mengetahui bahwa Awal menjual Narkotika jenis shabu dari cerita orang-orang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10083.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ZUL KHOIRI Alias MAYOR diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jensi sabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4604/NNF/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama **ZUL KHOIRI Alias MAYOR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dengan mengatakan, “Ada buah mu (shabu),” kemudian Terdakwa menjawab, “Mau berapa banyak?” kemudian laki-laki tersebut mengatakan, “50 (lima puluh) gram,” kemudian Terdakwa menjawab, “Sekarang ini lagi kosong,” kemudian komunikasi kami berhenti;. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.16 WIB pada saat Terdakwa hendak mandi Terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan, “Cemana, uda ada nya bahan nya (shabu)?” kemudian Terdakwa menjawab, “Tunggu sebentar ku tanya dulu,” kemudian pembeli tersebut mengatakan, “Oke,” setelah itu komunikasi pun berhenti. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan ke Awal dengan mengatakan, “Wal ada pembeli,” kemudian Awal menjawab, “Berapa banyak?” kemudian Terdakwa mengatakan, “50 (lima puluh) gram,” kemudian Awal menjawab, “Bentar lah ku jemput lah dulu ke si Mail,” kemudian Terdakwa menjawab, “Oke,” Setelah itu Awal pun langsung pergi untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwapun langsung mandi, setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa pun keluar membeli rokok;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 WIB, Awal menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “Aku uda di rumah, kau dimana zul,” kemudian Terdakwa menjawab, “Aku beli rokok bentar, ke rumah la aku ini,” kemudian Awal menjawab, “Okee,”. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa sampai di rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Awal langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di dalam tumpukan beras yang berada di dalam lemari. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB laki-laki yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut datang menemui Terdakwa dan Awal di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan setelah bertemu di dalam rumah laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa, “Mana bahan nya (shabu),” kemudian Terdakwa menjawab, “Bentar ku ambil dulu,” kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui laki-laki tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa sembari mengatakan, “Ini shabunya,” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melihat demikian Awal langsung melarikan diri dari pintu belakang rumah dan setelah Terdakwa ditangkap disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah seorang petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Terdakwa, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wara Biru nomor sim card 1:0852 7522 2599, Sim Card 2 : 0852 6897 7658, Imei 1: 358977094498802, Imei 2: 358977094498809 ditemukan petugas kepolisian dilantai rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan;

- Bahwa Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal kemudian Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras yang berada didalam lemari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual karena terlebih dahulu ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual seluruh Narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa Selain dari Awal, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Awal menjual Narkotika jenis shabu dari cerita orang-orang;
 - Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu;
 - Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram;
- Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1 :0852 7522 2599, Sim Card 2: 0852 6897 7658, imei 1 : 358977094498802, Imei 2 : 358977094498809.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia wara Biru nomor sim card 1:0852 7522 2599, Sim Card 2 : 0852 6897 7658, Imei 1: 358977094498802, Imei 2: 358977094498809, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10083.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut mempunyai berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4604/NNF/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut bermula penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Zul Khoiri Alias Mayor, selanjutnya dengan menggunakan teknik UnderCover Buy (pembelian terselubung) Saksi langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memberi Narkotika jenis shabu dengan mengatakan, “Ada buahmu (*shabu*),” kemudian Terdakwa menjawab, “Mau berapa banyak,” kemudian Saksi mengatakan, “50 (*lima puluh*) gram,” kemudian Terdakwa menjawab, “Sekarang ini lagi kosong,” kemudian komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.16 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “Cemana, uda ada nya bahanya (*shabu*)?,” kemudian Terdakwa menjawab, “Tunggu sebentar kutanyak dulu,” kemudian Saksi mengatakan, “Okee,” setelah itu komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah ditentukan dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sedangkan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi mengatakan, "*Mana bahannya (shabu),*" kemudian Terdakwa menjawab, "*Bentar ku ambil dulu,*" kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengatakan, "Ini shabunya," dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak berapa lama kemudian rekan-rekan lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk membantu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat demikian 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang berada dirumah tersebut yang bernama Awal melarikan diri, melihat demikian kamipun langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebanyak 50 (lima puluh) gram di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain;

- Bahwa rencana Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Zul Khoiri Alias Mayor sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan.

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia wara Biru nomor sim card 1:0852 7522 2599, Sim Card 2 : 0852 6897 7658, Imei 1: 358977094498802, Imei 2: 358977094498809, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10083.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut mempunyai berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4604/NNF/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan tersebut bermula penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Zul Khoiri Alias Mayor, selanjutnya dengan menggunakan teknik UnderCover Buy (pembelian terselubung) Saksi langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memberi Narkotika jenis shabu dengan mengatakan, "Ada buahmu (shabu)," kemudian Terdakwa menjawab, "Mau berapa banyak," kemudian Saksi mengatakan, "50 (lima puluh) gram," kemudian Terdakwa menjawab, "Sekarang ini lagi kosong," kemudian komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.16

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "*Cemana, uda ada nya bahanya (shabu)?*," kemudian Terdakwa menjawab, "*Tunggu sebentar kutanyak dulu*," kemudian Saksi mengatakan, "*Okee*," setelah itu komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berhenti. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah ditentukan dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sedangkan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi mengatakan, "*Mana bahannya (shabu)*," kemudian Terdakwa menjawab, "*Bentar ku ambil dulu*," kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengatakan, "*Ini shabunya*," dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak berapa lama kemudian rekan-rekan lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk membantu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat demikian 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang berada dirumah tersebut yang bernama Awal melarikan diri, melihat demikian kamipun langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Awal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aman Lingkungan V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebanyak 50 (lima puluh) gram di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan kembali kepada orang lain;

Bahwa rencana Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Awal (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa rencana Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga pergramnya sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual seluruh Narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap. Dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" yang ditangguhkan dalam unsur kedua di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota klemensi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkelakuan baik dan sopan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sehari-hari ada seorang Nelayan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terhadap hal-hal yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim tidak hanya berfokus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang pidana yang adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1 :0852 7522 2599, Sim Card 2: 0852 6897 7658, imei 1 : 358977094498802, Imei 2 : 358977094498809, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Khoiri Alias Mayor tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 47,46 (empat puluh tujuh koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru nomor sim card 1 :0852 7522 2599, Sim Card 2: 0852 6897 7658, imei 1 :358977094498802, Imei 2 : 358977094498809.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.